

PENGAWAS PERIKANAN - PELAKSANA TUGAS
2025

PERMEN KP NO. 4, BN 2025/NO. 143, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47/PERMEN-KP/2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mengakomodasi perkembangan pengawasan yang semakin kompleks, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan pengawasan perikanan yang efektif dan efisien, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan perkembangan hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 47 Tahun 2020; Permen KP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Mengatur perubahan terhadap Pasal 1, Pasal 7, Pasal 9 s.d. Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, penambahan Pasal 15A dan Pasal 28A, serta penghapusan Pasal 19.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 28 Februari 2025.